

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sangat memuliakan perempuan. Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahalanya dan begitu juga sebaliknya, apabila tidak bisa menjaganya, maka banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa. Namun, bila kita taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala larangannya, pintu surga akan dibukakan untuknya.

Allah SWT. menciptakan alam dan isinya, termasuk menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Dalam setiap agama, ibadah sangat penting. Dalam Islam, terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Lima pilar tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa.¹

Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dalam sehari penuh mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu dan harus dengan niat, dan jika berpuasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah.²

Dalam ibadah puasa, Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian perempuan ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan penuh di bulan Ramadhan. Padahal ia

¹ Syekh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin dan Nasaruddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 9.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), 434.

dipastikan mengalami haid setiap bulan. Janji Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, tidak lain hanya surga yang diberikan Allah sebagai balasan terhadap amal ibadahnya. Allah berjanji, pada saat bulan Ramadhan, apabila kita menunaikan ibadah puasa beserta amalan-amalannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau.

Di bulan Ramadhan, terdapat suatu malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain, yang biasa dikenal oleh umat Islam dengan sebutan malam *lailatul qadar*. Menurut Abdul Aziz Muhammad as-Salam, *lailatul qadar* bermakna malam yang agung atau malam yang mulia. Adapula yang mengatakan malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Diturunkannya al-Qur'an sebagai penetapan jalan hidup manusia yang harus dilalui dengan berlandaskan pada al-Qur'an.³

Keutamaan malam *lailatul qadar* adalah lebih baik dari seribu bulan.⁴

Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah al-Qadr (97): 1-5.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ،
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”.⁵

Artinya, beramal baik seperti sholat, puasa, membaca al-Qur'an, dzikir dan ibadah lainnya di malam *lailatul qadar* itu lebih baik dibandingkan beramal baik

³ Abdul Aziz Muhammad as-Salam, *Menuai Hikmah Ramadhan dan Keistimewaan Lailatul Qadar*, terj. Abdul Rasyid Fauzi, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 235.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 253

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 906.

seribu bulan, sehingga tidak heran jika orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan pada malam *lailatul qadar*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa malam *lailatul qadar* terdapat pada sepuluh (10) malam terakhir pada bulan Ramadhan pada tanggal yang ganjil.⁶ Malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh berkah, dan siapa yang mengerjakan amal kebaikan pada malam *lailatul qadar* tersebut, maka pahalanya akan dilipatkan seribu bulan. Oleh karena itu, sangat beruntung sekali orang Islam yang dapat melaksanakan puasa Ramadhan satu bulan penuh dan dilakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT.⁷

Ulama memiliki beberapa pandangan. Diantara mereka ada yang menilai, *lailatul qadar* jatuh pada malam ke-21, ada juga yang mengatakan pada malam ke-23. Dan ada juga yang mengatakan pada malam ke-25 dan juga malam ke-29. Bahkan ada yang mengatakan bahwa malam *lailatul qadar* itu berpindah-pindah setiap tahunnya, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Namun mayoritas ulama mengatakan malam *lailatul qadar* berada di malam ke-27 bulan Ramadhan.⁸

Dengan adanya janji Allah tersebut, kaum perempuan seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki dalam hal melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, yang tidak pernah ada halangan untuk melakukannya, sedangkan perempuan harus dibenturkan dengan haid yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan puasa secara penuh karena seorang yang akan mengerjakan ibadah puasa harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan haid

⁶ As-Salam, *Menuai Hikmah Ramadhan*, 236. Lihat juga A-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 253

⁷ Tono Djuantono, *Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas dalam Praktek Sehari-hari*, (Jakarta: Sagung Seto, 2012), 238.

⁸ Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 253.

merupakan hadas besar. Haid merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi perempuan.

Darah yang keluar dari farji seorang perempuan terdapat tiga jenis, yaitu darah haid, istihadah dan nifas.⁹ Menurut ulama fiqih, haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah umur sembilan tahun, dalam keadaan sehat (bukan karena penyakit), tetapi memang watak/kodrat perempuan, dan bukan setelah melahirkan. Sedangkan darah yang keluar karena sakit, maka dinamakan darah istihadah, dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan darah nifas.¹⁰ Haid merupakan darah kotor yang keluar secara teratur setiap bulan. Apabila hal tersebut ditunda secara paksa (bukan sebab alami), maka dimungkinkan akan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi perempuan tersebut.

Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Meskipun demikian, haid tidak menghalangi kewajiban untuk puasa sehingga tetap wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkannya selama haid pada bulan berikutnya.¹¹

Hal unik terjadi pada perempuan yang belum menikah di desa Larangan Dalam. Kaum perempuan di desa Larangan Dalam tersebut meminum pil penunda haid pada saat bulan Ramadhan sehingga darah yang biasanya keluar setiap bulan, akhirnya pada saat bulan Ramadhan dipaksa agar tidak keluar dengan cara meminum pil penunda haid tersebut.

⁹ Muh. Tahmid Nur, "Haid Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Filsafat Hukum)", *Al-Ahkam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), 117. <https://adoc.tips/queue/haid-dalam-pandangan-hukum-islam-analisis-filsafat-hukum-muh.html>. Diakses pada 10 Januari 2020.

¹⁰ Ach. Hosen Sari, *Fiqh an-Nisa' Risalah ad-Dima'*, (Pamekasan: Pustaka MUBA, 2016), 11.

¹¹ Azzam, *Fiqh Ibadah*, 133-132.

Bagi perempuan yang belum menikah, darah-darah kotor tersebut harus keluar setiap bulannya agar tidak terjadi kemudharatan bagi dirinya. Jika dipaksa agar tidak keluar, maka akan terjadi ketidakseimbangan hormonal. Selain itu, dimungkinkan darah tersebut membentuk sebuah gumpalan yang nantinya akan membentuk penyakit tumor di dalam indung telur di dalam rahim.¹²

Darah haid yang merupakan kotoran telah dibenarkan secara ilmiah dalam ilmu kedokteran yang didukung oleh berbagai bukti dan alasan-alasan yang ada. Salah satunya adalah karena darah haid terbentuk dari jaringan-jaringan rahim yang mengelupas dan cairan-cairan rahim yang ikut keluar mengandung kuman-kuman yang masih dapat hidup di luar rahim.¹³

Sesungguhnya, keluarnya darah haid merupakan perkara *thabi'i* (kebiasaan) dan fitrah bagi setiap perempuan, karena itu hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan oleh Allah. Jika hal tersebut dicegah secara tidak alami (paksa), maka hal itu akan menentang *qudrat* dan *iradat* Allah SWT. sebagai pengatur alam semesta.

Pada saat bulan Ramadhan, perempuan di desa Larangan Dalam menggunakan pil penunda haid agar selama bulan Ramadhan tidak mengalami haid, baik yang sudah menikah ataupun perempuan yang belum menikah yang sudah dewasa (*balligh*). Artinya, perempuan di desa Larangan Dalam yang sudah berumur sembilan tahun ke atas sudah menggunakan pil penunda haid pada saat bulan Ramadhan. Bagi peneliti, hal ini sangat unik dan jarang dilakukan oleh perempuan-perempuan lain yang belum menikah di desa lain.

¹² Hari Nugroho, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD dr. Soetomo Surabaya, Wawancara lewat telepon pada 03 Maret 2020.

¹³ Ummu Salamah, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2017), 116.

Perempuan di desa Larangan Dalam meminum pil penunda haid tersebut tentu terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai. Mereka meminum obat penunda haid agar mereka bisa berpuasa secara penuh pada saat bulan Ramadhan agar tidak susah-susah mengganti puasa di bulan-bulan berikutnya.¹⁴

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti lebih detail tentang sistem penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah terutama dalam hal kesehatan rahimnya bagi perempuan yang belum menikah jika haid tersebut dipaksa berhenti dan menganalisisnya dalam pandangan Hukum Islam dan menjelaskannya dalam penelitian dengan judul “Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan Bagi Perempuan yang Belum Menikah di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa alasan perempuan yang belum menikah menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan?
2. Bagaimana praktek penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah pada bulan Ramadhan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan bagi perempuan yang belum menikah?

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Amelia dan Saniyah, Masyarakat Desa Larangan Dalam, pada 10 Januari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan perempuan yang belum menikah menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah pada bulan Ramadhan, dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam hukum Islam pada penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan bagi perempuan yang belum menikah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di Pascasarjana IAIN Madura,
 - b. Merupakan persiapan untuk terjun di masyarakat dengan berpikir realistis dan objektif dalam menghadapi segala keadaan, dan
 - c. Proses penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum dan dalam dunia Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi Perempuan Desa Larangan Dalam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan menjadi bahan evaluasi bagi perempuan desa Larangan Dalam terutama bagi

perempuan yang belum menikah yang menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan agar melakukan puasa Ramadhan secara benar dan sesuai dengan aturan dalam Islam.

3. Bagi Pascasarjana IAIN Madura

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbidang ilmu, dan
- b. Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi Pascasarjana IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

4. Bagi Masyarakat Umum

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam bidang penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah pada saat bulan Ramadhan,
- b. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah pada saat bulan Ramadhan agar melakukan puasa Ramadhan secara benar dan sesuai dengan aturan dalam Islam.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari proposal secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Pil penunda haid adalah sebuah pil yang bisa mengatur agar tidak haid sehingga dapat mengerjakan ibadahnya secara penuh baik ibadah haji maupun puasa.
2. Haid adalah darah kotor yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah dewasa atau balligh dalam keadaan sehat, bukan karena disebabkan oleh sesuatu, seperti sakit, melahirkan dan lain-lain.
3. Bulan Ramadhan adalah suatu bulan yang suci, dimana umat Islam di seluruh dunia serentak melakukan ibadah puasa pada bulan ini karena termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan.
4. Perempuan yang belum menikah adalah perempuan lajang yang tidak memiliki status hubungan atau tidak pernah menikah.

Jadi, pengertian terhadap judul “Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan Bagi Perempuan yang Belum Menikah di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” penggunaan sebuah pil yang bisa mengatur agar tidak haid sehingga dapat mengerjakan ibadahnya secara penuh pada saat bulan suci Ramadhan, dimana umat Islam di seluruh dunia serentak melakukan ibadah puasa karena termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan bagi perempuan lajang yang belum memiliki hubungan atau belum pernah menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini adalah penyajian penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Aspandi tentang “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-

Taysir”.¹⁵ Jurnal ini menerangkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah Indonesia harus menggunakan obat siklus haid, demi terpenuhinya syarat dan rukun haji sehingga haji yang dilakukan sah. Pemakaian obat siklus haid, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji Indonesia bisa dibenarkan, karena sudah sesuai dengan syariat yang didasarkan pada kaidah ushulliyah dan kaidah fiqhiyah, dimana pemakaian tersebut didasarkan pada masyaqqah, kesulitan yang dapat menghilangkan salah satu rukun haji, dan jika harus mengulang ditahun-tahun berikutnya, maka hal tersebut akan lebih menyulitkan bagi jamaah haji Indonesia, dikarenakan lamanya daftar tunggu dan besarnya biaya pelaksanaan ibadah haji Indonesia.

2. Penelitian yang ditulis oleh Tjek Tanti tentang “Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan”.¹⁶ Jurnal ini menerangkan bahwa banyak problem-problem yang dihadapi seorang perempuan dalam melaksanakan ibadah puasa, salah satu contoh adalah haid, dimana seorang perempuan ketika bulan puasa bisa tidak mengalami haid dengan cara meminum pil penunda haid. Penggunaan pil ini tidak terlarang, dengan syarat pil tersebut tidak membawa efek samping medis yang membahayakan diri pengguna. Untuk itu haruslah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dokter ahli kandungan yang dipercaya. Dalam hal ini Quraish Shihab tidak cenderung membolehkan penggunaan pil tersebut dengan alasan bahwa pil tersebut hanya menahan keluarnya darah tetapi tidak menghilangkan dampak psikis haid.

¹⁵ Aspandi, “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir,” *Al-Adalah*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2016).

¹⁶ Tjek Tanti, “Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan”, *Al-Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, (2017).

Dari kedua penelitian diatas, penulis tidak menemukan adanya peneliti terdahulu yang membahas secara signifikan terkait dengan penggunaan pil penunda haid pada bulan Ramadhan bagi perempuan yang belum menikah. Walaupun sama-sama membahas terkait dengan penggunaan pil penunda haid, keduanya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aspandi, yang mana perempuan jamaah haji Indonesia menggunakan pil penunda haid untuk kepentingan ibadah haji agar selama melaksanakan ibadah haji tidak mengalami haid sehingga bisa melaksanakan semua rukun dan syarat haji secara sempurna. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjek Tanti yang juga untuk kepentingan ibadah, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Dan juga, kedua penelitian tersebut subjeknya mayoritas sama-sama perempuan yang sudah menikah.

Jika kedua penelitian tersebut sama-sama digunakan untuk kepentingan ibadah, berbeda halnya dengan yang penulis lakukan, dimana masyarakat desa Larangan Dalam menggunakan pil penunda haid tersebut dengan tujuan agar tidak mempunyai tanggungan puasa pada bulan berikutnya dikarenakan malas dan sulit mengganti pada bulan selain bulan Ramadhan dan juga subjek penelitiannya adalah perempuan lajang yang belum menikah dan yang sudah menikah, akan tetapi lebih fokus pada perempuan yang belum menikah.

Tabel 1.0
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama / Isntitusi	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Aspandi, “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitiannya adalah orang yang sudah menikah. ▪ Untuk melaksanakan semua syarat dan rukun haji. ▪ Ruang lingkup penelitiannya berskala nasional (Indonesia). ▪ Pendekatan yang digunakan deskriptif–analitis dengan jenis studi pustaka (<i>library research</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kepentingan ibadah. 	<p>Pemakaian obat siklus haid, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji indonesia bisa dibenarkan, karena sudah sesuai dengan syariat yang didasarkan pada kaidah ushulliyah dan kaidah fiqhiyah, dimana pemakaian tersebut didasarkan pada masyaqqah, kesulitan yang dapat menghilangkan salah satu rukun haji, dan jika harus mengulang ditahun-tahun berikutnya, maka hal tersebut akan lebih menyulitkan bagi jamaah haji Indonesia, dikarenakan lamanya daftar tunggu dan besarnya biaya pelaksanaan ibadah haji Indonesia.</p>

2	Tjek Tanti “Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitiannya adalah orang yang sudah menikah. ▪ Penelitian pustaka (<i>library research</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kepentingan ibadah, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. ▪ Sama-sama menggunakan pil jenis KB untuk menunda haid. 	<p>Penggunaan pil ini tidak terlarang, dengan syarat pil tersebut tidak membawa efek samping medis yang membahayakan diri pengguna. Untuk itu haruslah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dokter ahli kandungan yang dipercaya. Quraish Shihab tidak cenderung membolehkan penggunaan pil tersebut dengan alasan bahwa pil tersebut hanya menahan keluarnya darah tetapi tidak menghilangkan dampak psikis haid.</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------